

# **RAPAT PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR (KOMBEL) DALAM SEKOLAH**



**SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN**  
**NPSN : \_\_\_\_\_**

PEMERINTAH KABUPATEN \_\_\_\_\_  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN \_\_\_\_\_  
KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KEC. \_\_\_\_\_  
TAHUN 2024

# KOP LEMBAGA

Bantengputih, 31 Januari 2024

Nomor : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_/2024  
Perihal : Undangan Rapat Pembentukan  
Komunitas Belajar dalam Sekolah  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan**.

Di

**Tempat**

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah. Untuk itu,  
mengundang Bapak/Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan**  
Kecamatan **Karanggeneng** pada:

Hari/tanggal : Kamis, 1 Februari 2024  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Kelas 5 SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan**

Dikarenakan pentingnya acara rapat tersebut, dimohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan** untuk dapat hadir tepat  
waktu dan atas partisipasi dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kepala Sekolah,

Dyan Doank, S.Pd  
NIP.

# KOP LEMBAGA

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Kepala Sekolah	1
2		Guru Kelas	2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Bantengputih, 1 Februari 2024  
Kepala Sekolah,

Dyan Doank, S.P  
NIP.

# KOP LEMBAGA

NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN

**A. Pembukaan**

1. Rapat pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah mulai dilaksanakan pukul 11.00 WIB di ruang kelas 5 dan dibuka oleh Kepala Sekolah yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
2. Rapat dibuka dengan bacaan Basmalah.

**B. Pengarahan dan Himbauan**

1. Kepala Sekolah menyampaikan informasi terkait Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar.
2. Memberikan arahan kepada guru tentang Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar.
3. Himbauan tentang pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah.
4. Pelaksanaan Pelatihan Mandiri pada topik Kurikulum Merdeka di Platform Merdeka Mengajar.
5. Membentuk Komunitas Belajar dalam Sekolah di SD Negeri Guru Dikdas Lamongan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.
6. Menetapkan Tim Komunitas Belajar dalam Sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah.
7. Menyusun program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Komunitas Belajar dalam Sekolah secara bersama-sama dengan guru.
8. Melaksanakan proses Pendaftaran Komunitas Belajar dalam Sekolah pada Platform Merdeka Mengajar yang akan dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan Akun Belajar.Id.
9. Kepala Sekolah akan melakukan proses refleksi, evaluasi dan tindak lanjut Komunitas Belajar dalam Sekolah.

**C. Ramah tamah dan lain-lain.**

**D. Rapat diakhiri dan ditutup dengan membaca do'a bersama.**

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Guru Dikdas Lamongan

Bantengputih, 1 Februari 2024

Notulis Rapat

Isikan Nama dan Gelar  
NIP.

Isikan Nama dan Gelar  
NIP.

# KOP LEMBAGA

---

## BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN

Pada hari ini ..... *Kamis* ..... tanggal ..... *Satu* ..... bulan ..... *Februari* ..... tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*  
Pukul 11.00 WIB s.d Selesai yang bertempat di ruang Kelas 5 **SD Negeri Guru Dikdas Lamongan** Kecamatan  
**Karanggeneng** Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan rapat pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah  
Tahun 2024 dengan menghasilkan kesepakatan dan keputusan sebagaimana berikut:

1. Membentuk Tim Komunitas Belajar dalam Sekolah.
2. Membentuk Komunitas Belajar dalam Sekolah di SD Negeri Guru Dikdas Lamongan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.
3. Menetapkan Tim Komunitas Belajar dalam Sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah.
4. Menyusun program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Komunitas Belajar dalam Sekolah secara bersama-sama dengan guru.
5. Melaksanakan proses Pendaftaran Komunitas Belajar dalam Sekolah pada Platform Merdeka Mengajar yang akan dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan Akun Belajar.Id.
6. Kepala Sekolah akan melakukan proses refleksi, evaluasi dan tindak lanjut Komunitas Belajar dalam Sekolah.

Dalam pembahasan pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas dihadiri oleh seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan**.

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan**

**Bantengputih**, 1 Februari 2024

Notulis Rapat

Isikan Nama dan Gelar  
NIP.


Isikan Nama dan Gelar  
NIP.

# KOP LEMBAGA

DOKUMENTASI RAPAT PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN







# KOP LEMBAGA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI **GURU DIKDAS LAMONGAN**  
NOMOR: \_\_/\_\_/\_\_\_\_./2024

TENTANG  
TIM KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI **GURU DIKDAS LAMONGAN**

- Menimbang : a. Komunitas belajar merupakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid.
- b. Setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inkuiri.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan** tentang Pembentukan Tim Komunitas Belajar dalam Sekolah Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
3. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No. 6565 Tahun 2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru.
11. Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar
- Memperhatikan : Hasil Rapat antara Kepala Sekolah dan Guru SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan** tentang Rapat pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah tanggal 1 Februari 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Komunitas Belajar SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan** Tahun 2024  
Kedua : Komunitas Belajar dalam Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah beserta uraian tugas sebagaimana Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....  
Pada tanggal: ..... 2024  
Kepala Sekolah

**DYAN DOANK, S.Pd**  
NIP.



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD Negeri Guru Dikdas Lamongan  
Nomor : \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_/2024  
Tentang :

TIM KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN

No	NAMA/NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	JABATAN
1	DYAN DOANK, S.Pd NIP.	PNS	Penanggungjawab
2		PNS	Ketua Penyelenggara
3		PNS	Wakil
4		PPPK	Sekretaris
5		PPPK	Anggota
6		PPPK	Anggota
7		Guru Honor Sekolah	Anggota
8		Guru Honor Sekolah	Anggota
9		Guru Honor Sekolah	Anggota

Ditetapkan di: .....  
Pada tanggal: ..... 2024  
Kepala Sekolah

DYAN DOANK, S.Pd  
NIP.

JURNAL KEGIATAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI GURU DIKDAS LAMONGAN  
PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2024

[illegible]

JURNAL KEGIATAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM SEKOLAH  
SD NEGERI GURU DIKDAL LAMONGAN  
PERIODE SEMESTER 2 TAHUN 2024

[illegible]